



**PERSEPSI NASABAH DI KELURAHAN BATANG
AYUMI JULU TERHADAP PEMBERIAN BONUS
DALAM AKAD WADI'AH OLEH BANK SYARIAH DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**Rusdhi Hamdy
NIM. 1640100216**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2020



**PERSEPSI NASABAH DI KELURAHAN BATANG AYUMI
JULU TERHADAP PEMBERIAN BONUS DALAM AKAD
WADIAH OLEH BANK SYARIAH DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Ditajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

RUSDHI HAMDY
NIM. 16 401 00216

Pembimbing I

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818300911015

Pembimbing II

Ja'far Nasution, LC., M.E.I
NIDN. 2004088205

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. RUSDHI HAMDY
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juli 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. RUSDHI HAMDY yang berjudul "Persepsi Nasabah di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap Pemberian Bonus Dalam Akad *Wadi'ah* Oleh Bank Syariah di Kota Padangsidimpuan.". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP. 19780818300911015

PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, L.C., M.Ei.
NIDN. 2004008205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusdhi Hamdy
NIM : 16 401 00216
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Nasabah di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap Pemberian Bonus Dalam Akad *Wadi'ah* Oleh Bank Syariah di Kota Padangsidempuan.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Juli 2021

Saya yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
6000
RUPIAH
RUSDHI HAMDY
NIM. 16 401 00216

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rusdhi Hamdy
NIM : 16 401 00216
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Persepsi Nasabah di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap Pemberian Bonus Dalam Akad *Wad'ah* Oleh Bank Syariah di Kota Padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 09 Juli 2021

Yang menyatakan,



RUSDHI HAMDY

NIM. 16 401 00216



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang Padangsidimpuan. 22733
Telepon (0634) 22080 Facsimile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rusdhi Hamdy
NIM : 16 401 00216
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Nasabah di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap
Pemberian Bonus Dalam Akad Wadi'ah Oleh Bank Syariah Di
Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP.197808182009011015

Sekretaris

Dr. Rukiah, S.E., M.Si
NIP. 197603242006042002

Anggota

Dr. Darwis Harahap, M.Si
NIP.197808182009011015

Dr. Rukiah, S.E., M.Si
NIP. 197603242006042002

Aliman Syahuri Zcin, M.E.I
NIDN. 2028048201

Ja'far Nasution, Lc., M.E.I
NIDN.2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jumat/09 Juli 2021
Pukul : 09.00 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,57



Predikat

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634)24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI NASABAH DI KELURAHAN BATANG AYUMI
JULU TERHADAP PEMBERIAN BONUS DALAM AKAD
WADIAH OLEH BANK SYARIAH DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : Rusdhi Hamdy
NIM : 16 401 00216**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 09 Juli 2021
Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.L., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015**

ABSTRAK

Nama : Rusdhi Hamdy

NIM : 1640100216

Judul : Perspesi Nasabah Di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap Pemberian Bonus Dalam Akad Wadi'ah Oleh Bank Syariah Di Kota Padangsidempuan

Pada dasarnya bank syariah mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Program pemberian hadiah termasuk dalam kategori strategi pemasaran yaitu *promotion* atau promosi. Promosi merupakan usaha yang dilakukan untuk mendorong konsumen agar lebih cepat membeli suatu produk yang ditawarkan. terlihat pengaplikasiannya di Bank syariah masih belum banyak dai nasabah Bank Syariah yang belum memahami dan bahkan belum mengetahui adanya pemberian bonus dan pandangan para nasabah belum terhadap pemberian bonus oleh bank syariah sudah cukup baik.

Waktu Penelitian dilaksanakan ini sampai peneliti mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Lokasi Penelitian ini adalah di Kelurahan Batang Ayumi Julu. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Studi Lapangan (Field Research). Dimana peneliti berhadapan langsung dengan teks dan dengan pengetahuan langsung dari lapangan, Unit Analisis/Subjek penelitian adalah Nasabah Bank Syariah di Kota Padangsidempuan, Sumber data terdiri dari Data primer dan Data sekunder, Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang menjadi sumber data, wawancara dan observasi, Analisis data dilakukan dengan cara metode deskriptif analisis Metode deskriptif analisis, Teknik Pengecekan Keabsahan Data secara aktif dalam mengamati, melihat, dalam rangka pengumpulan data dan terjun secara langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data yang berguna untuk penelitian.

Hasil Penelitian bahwa bonus diberikan berdasarkan dari Pemahaman Nasabah di kelurahan batang ayumi julu dimana nasabah masih jauh dari kata paham terhadap bonus yang diberikan oleh pihak bank pada setiap akhir bulan. Dan pandangan Nasabah terhadap bonus yang diberikan oleh bank sudah memadai dalam pemberian bonus dengan kebijakan bank setelah dikurangi pembagian bagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan dan deposito mudharabah. dan Pelaksanaan pemberian bonus secara otomatis bonus ditransfer ke rekening nasabah dan otomatis juga langsung dipotong pajak.

Kata Kunci : Bonus, Akad Wadi'ah, Bank Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala rasa puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabiut tabiahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikannya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Atas berkah, rahmat, dan kasih sayang-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Persepsi nasabah kelurahan batang ayumi julu terhadap pemberian bonus dalam akad wadiah oleh bank syariah di kota padang sidimpuan”***.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, engan penuh rasyukur dan kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim.,M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Simatupang, M.,Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., Wakil Rektor Bidang

Administrasi Umum dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Naser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Kepala Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah, M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution M.Ei., selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Terisitimewa Keluarga Tercinta Ayahanda tercinta Martino Andar

Panggabean dan Ibunda tercinta Arni Astuti Harahap beserta kedua saudara peneliti yakni Devi Permatasari Panggabean, Arie Hidayat Panggabean , yang paling berjasa dalam hidup peneliti . Doa dan Usahnya Yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. *Amin yarabbal alamin.*

Peneliti juga menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan , 09 Juli 2021

Peneliti

RUSDHI

HAMDY

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (titik bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik Diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	
Pembimbing	ii
Surat Pernyataan	
Pembimbing	iii
Surat pernyataan menyusun..... sendiri.....	iv
Berita Acara Ujian.....	
Munaqasyah.....	v
Halaman Pengesahan..... Dekan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	ix
Daftar Isi	x
Daftar Dokumentasi.....	xi
Daftar Wawancara	xii
BAB I Pendahuluan	1
a) Latar Belakang.....	1
b) Batasan Masala.....	4
c) Batasan Istilah.....	5
d) Rumusan Masala.....	5
e) Tujuan Penelitian.	5
f) Kegunaan Penelitian.	5

BAB II Landasan Teori

a) <i>Wadi'ah</i> Perspektif <i>Fiqh</i>	
1) Pengertian <i>Wadi'a</i>	7
2) Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	13
3) Ketentuan dan Persyaratan <i>Wadi'ah</i>	15
4) Macam-Macam <i>Wadi'ah</i>	19
b) Teori Umum Tentang Hadiah.....	23
1) Pengertian Hadiah	23
2) Dasar Hukum Hadiah	25
3) Rukun dan Syarat Hadiah.....	27
4) Macam-Macam Hadiah.....	30
c) Tabungan <i>Wadi'ah</i>	32
1) Pengertian Tabungan <i>Wadi'ah</i>	32
2) Dasar Hukum Tabungan <i>Wadi'ah</i>	33
3) Rukun dan Syarat Tabungan <i>Wadi'ah</i>	34
B. Penelitian Terdahulu.....	36

BAB III Metode Penelitian

a. Waktu dan Lokasi Peneltia.....	39
b. Jenis Penelitian.....	39
c. Unit Analisis/Subjek Penelitian.....	39
d. Sumber Data.....	40
e. Teknik Instrumen Pengumpulan Data.....	40
f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41

g. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.	42
---	----

BAB IV Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Kelurahan Batang Ayumi Julu

1. Profil Kelurahan Batang Ayumi Julu.....	42
--	----

B. Pembahasan

a. Pemahaman Nasab di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap pemberian Hadiah dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah.....	43
b. Pandangan Nasabah di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap Pemberian Hadiah dalam Akad wadi'ah di Bank Syariah.....	50

BAB V Penutup

a. Kesimpulan.....	56
b. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah, bank merupakan lembaga yang dipercayai oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman, di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum

Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada dasarnya bank syariah mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Program pemberian hadiah termasuk dalam kategori strategi pemasaran yaitu *promotion* atau promosi. Promosi merupakan usaha yang dilakukan untuk mendorong konsumen agar lebih cepat membeli suatu produk yang ditawarkan. Promosi juga berarti suatu bentuk komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan.

Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang melainkan juga berbagai permasalahan. Berbicara problematika perbankan syariah dilihat dari sisi promosi (Pemberian Bonus atau pemberian Hadiah), yang termasuk bagaimana persepsi

masyarakat di Indonesia terutama di Kelurahan Batang Ayumi Julu tentang pemberian bonus oleh Bank Syariah

Demikian skema terlihat pengaplikasiannya di Masyarakat masih belum banyak dari nasabah Bank Syariah yang di Kelurahan Batang Ayumi Julu belum banyak mengetahui bagaimana konsep dan disamping lainnya pemberian bonus dari Bank Syariah dan juga tingkat literasi Masyarakat di Indonesia masih yang rendah dalam hal pengetahuan ekonomi dan keuangan syariah dibandingkan dengan Negara Tetangga salah satu contohnya Malaysia.

Peran Mahasiswa termasuk Peneliti sendiri penting untuk meningkatkan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Maka Penulis melihat bahwa perlu pendeskripsian yang mendalam terhadap pemberian hadiah. Agar masyarakat lebih jelas dan benar-benar mengetahui bagaimana tentang pemberian hadiah dalam akad wadi'ah sehingga, demikian Peneliti akan mengkaji masalah diatas dalam skripsi dengan judul. **“Persepsi Nasabah di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap Pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah* di Kota Padangsidempuan”**

B. Batasan Masalah/Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terdapat masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Namun, karena keterbatasan ekonomi, waktu, dan penelitian ini merupakan upaya untuk memfokuskan persoalan yang akan diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada pemberian hadiah dalam Akad Wadi'ah.

Batasan IstilahJudul	Istilah
Persepsi	Proses pemahaman makna atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus
Pemberian	Sesuatu yang diberikan
Hadiah	Pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan.
Akad	Janji, Perjanjian:Kontrak
Wadi'ah	Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hokum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip mengkehendaki.
Bank Syariah	Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa MUI.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Julu terhadap Pemberian Hadiah dalam Akad *Wadiah* di Bank Syariah ?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Julu terhadap Pemberian Hadiah dalam Akad *Wadiah* di Bank Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Julu terhadap Pemberian Hadiah dalam Akad *Wadiah* di Bank Syariah
2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Julu terhadap Pemberian Hadiah dalam Akad *Wadiah* di Bank Syariah

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada pihak- pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih men-dalam mengenai pelaksanaan pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di Bank Syariah dan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada

jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan.

2. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat penelitian ini dijadikan sebagai pengetahuan tentang konsep hadiah di dalam akad wadi'ah di bank syariah melalui pemahaman tentang Pelaksanaan pemberian Hadiah yang relevan.

BAB II

LANDASAN TEORI

a. Pengertian Persepsi

1. Persepsi

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).¹

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.² Istilah Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.³

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.³

¹ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011) hal. 50

² Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta : CAPS, 2014) hal. 52

³ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi : suatu pengantar dalam perspektid islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 110

Bimo Walgito mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.⁴

Menurut William James persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).⁵

Dari beberapa pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pancaindranya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

⁴ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hal. 86

⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andy Offset, 2004) hal . 88

b. Wadi'ah Perspektif *Fiqh*

1) Pengertian Wadi'ah

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadiah*, menurut bahasa *al-wadiah* suatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a ,inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*). Berarti bahwa *al-wadiah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadiah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadiah "indi*). Secara bahasa *al-wadiah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*). Wadiah berarti *al-tark* (meninggalkan).

Istilah *Al-wadiah*, yang maknanya adalah perjanjian antar apemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan dana menjaga keselamatan yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro wadiah dan Tabungan wadiah.⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan "prinsip *Al-*

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2014), h. 9

wadi''ah .*Al-wadi''ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dipenitip menghendaki”.

Menurut Mushthafa Al-Bugha dkk. dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, “bahwa pihak yang dititipi berkewajiban menjaga titipan tersebut ditempat yang patut, aman, dan memang layak menjadi tempat penyimpanan titipan seperti itu”. Ia juga harus melakukan kewajiban itu langsung, tidak mewakilkannya kepada orang lain seperti anak, istri, atau karyawan langsung. Sebab, penitip menitipkan barang tersebut kepadanya, bukan kepada orang lain.

Namun jika pemilik barang memperbolehkan hal itu, tidak mengapa. *Wadi''ah* dalam aplikasi perbankan untuk tabungan berjangka (*saving account*) mengacu pada *al-wadi''ah yad aḍ-ḍamānah*. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ialah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Pihak yang menerima titipan oleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Secara terminologi, ada dua definisi wadiah yang dikemukakan pakar fiqh. Pertama, menurut Ulama Hanafi, wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik

dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, menurut Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali (*jumhur ulama*), wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi diatas, secara esensi wadiah adalah penitipkan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.

Wadi'ah menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dan atau barang titipan sewaktu-waktu. Produk perbankan yang termasuk produk penghimpunan dana wadiah adalah tabungan. Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudhrabah* dan *wadiah*.

Tabungan wadiah merupakan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak miliknya.

Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang peneraikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara bank dan nasabah. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank penjamin pembayaran kembali simpanan mereka.

Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut Adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

2) Dasar Hukum Wadiah

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara" berdasarkan Al-Qur"an, sunnah dan ijma. Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283. Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi‘ah merupakan amanah yang ada ditangan orang yang dititipi (muda) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya

Di samping dalam Al-Qur‘an, dasar hukum wadi‘ah dalam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

hadis

Dari Abi Huraira ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.(HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga di shahihkan oleh hakim).⁸

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya.

Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi‘ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al-Qur‘an dan Sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa

⁷ Fadil Abdu Rahman Bafadol, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2005), hal 50

⁸ Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, hal 97

melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad wadi'ah ini.⁹

Kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknya. Karena, dari pihak pemilik, akad wadi'ah adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga wajib menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Orang-orang muslim harus menunaikan syarat-syarat yang mereka sepakati.”¹⁰

3) Ketentuan dan Persyaratan Wadi'ah

Sebelum keluarnya PBI (Penerima Bantuan Iuran) ,tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal.457

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), hal 532

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹¹

Rukun akad wadi'ah menurut para Ulama Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitipan berkata kepada orang lain. Saya menitipkan barang ini kepadamu”, atau,” jagalah barang ini untukku”, atau,” Ambillah barang ini sebagai titipan padamu”, dan sejenisnya, lalu orang yang kedua menerimanya.

Menurut para Ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadi'ah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Menurut jumhur ulama, dalam akad *wadi'ah* disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam *wakaalah*, seperti balig, berakal dan bisa mengatur pembelanjaan harta.¹²

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *wadi'ah*, dengan ketentuan umum berdasarkan prinsip *Wadi'ah* sebagai berikut.

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang di syartkan, kecuali dalam bentuk

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariaah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009),hal 95

¹² Wahbah Az-Zuhailii, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), jilid 5, hal 556

pemberian (, *athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹³

- d. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atas ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku *cek*, *bilyet giro*, dan *debit card*.
- f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁴

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009),hal 95

¹⁴ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011),hal.108

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/045/PBI/2005 yang juga mengatur dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- b. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
- c. Dana titipan dapat diambil setiap saat
- d. Tidak boleh menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- e. Bank menjamin pengembalian dana nasabah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar Akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

- c. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atau pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu *ATM*, *buku/cek/bilyet giro*, *biaya materai*, *cetak laporan transaksi dan saldo rekening*, pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
- f. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.¹⁵

Sementara itu, syarat wadi'ah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan (*hak prerogatif*)penyimpanan, dan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁶

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009),hal 97

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),hal.44

4) **Macam-Macam Wadiah**

Titipan (Wadi'ah) ada dua, yaitu *Wadi'ah Yad Amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah*. Pada awalnya, Wadi'ah muncul dalam bentuk *Yad Al-Amanah* „tangan amanah“, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* „tangan penanggung“. Akad *Wadiah Yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk perdanaan.

Transaksi wadi'ah termasuk akad wakalah (*diwakilkan*), yaitu penitip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi, baik konsumtif maupun produktif.

Dilihat dari segi praktiknya, ada dua bentuk wadiah sebagaimana diuraikan Syafi'I Antonio, yaitu sebagai berikut.

1. *Wadi'ah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitipan (*muwaddi*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpanan (*mustawada*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpanan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* „tangan amanah“ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaiian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau titipan¹⁷.

Dengan konsep *wadiyah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang di titipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitip.

2. *Wadi'ah Yad Al-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Dari prinsip *yad al-amanah* „tangan amanah“ kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* „tangan penanggung“ yang berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpanan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* „penjamin“ keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal 42

aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki.

Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahaka untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).¹⁸

Dengan prinsip *wadi'ah yadh-dhamanah* yaitu:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini, yaitu giro dan tabungan. Jika bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan, pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- d. Jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada penekanannya dalam akad ini adalah titipan.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada2008), hal.43

- e. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena mirip dengan giro, yaitu impanan yang bias diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.¹⁹

Rukun dari akad titipan Wadi'ah (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

1. Pelaku akad, yaitu penitipan (*mudi"/muwaddi"*) dan penyimpanan atau penerima titipan (*muda"/mustawa"*);
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan, dan
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

1. Giro (*current account*) Wadi'ah
2. Tabungan (*saving account*) Wadi'ah

Beberapa ketentuan *Wadia'ah Yad Dhamanah*, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan
3. Penyimpanan menjamin hanya nilai pokok jika modal

¹⁹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek* (Pustaka Setia, 2015) hal. 325-326

berkurang karena merugikan terdepresiasi.

4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpanan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya, dan
5. Penitip tidak memiliki hak sua

b. Teori Umum Tentang Hadiah

1) Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata *Hadi* (هَدَى) terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *dal*, dan *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* (هُدَايَة) yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.²⁰

Hadiah sering juga disebut *hibah*. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam *hibah*. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk *hibah*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah merupakan pemberian (kenang-kenangan, penghargaan,

²⁰ Sahabuddin et al., *Ensiklopedia al Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 261.

penghormatan).²¹

Menurut fatwa DSN MUI dalam fatwa nomor 86/DSNMUI/XII /2012, Hadiah (*hadiyah*) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Hadiah menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang. Seperti pemenang pada suatu perlombaan.

Dalam beberapa literatur terdapat term lain yang mirip dengan hadiah, yaitu imbalan, *a'aya*, dan bonus. Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan.

Terminologi lain yang berhubungan dengan terminologi hadiah adalah *a'aya* (jamak dari *aiyah* yang berakar pada kata *ala* (berarti menyerakan harta). *A'aya* sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemberian dan/atau bonus.

Dalam praktik bisnis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dibedakan antara hadiah dengan bonus. Dijelaskan bahwa arti hibah, sedekah, hadiah, dan *'atiyah* saling berkaitan. Dari segi tujuan, pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut *sadaqah*, yaitu pemberian yang tujuannya untuk melahirkan

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, h. 380.

rasa hormat dan cinta disebut hadiah; dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta, disebut *hibah*.

Sedangkan al-*'aiyah* dalam sejarah diartikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi sedang sakit.

Pada saat ini, hadiah tidak hanya digunakan untuk pemberian pribadi ataupun bonus untuk pekerja, namun kini hadiah banyak digunakan perusahaan khususnya perbankan sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik minat nasabah. Karena dengan hadiah, nasabah dapat tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh perbankan. Adanya hadiah juga dapat membuat nasabah memindahkan tabungannya dari bank sebelumnya ke bank lain.

2) Dasar Hukum Hadiah

a. Al-Qur'an

Adapun yang menjadi landasan dalam pemberian hadiah yaitu terdapat dalam firman Allah yang berbunyi

فَلَمَّا جَاءَ سُulَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ فَمَا آتَيْنَاهُ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

36. “Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. 37. Kembalilah kepada mereka sungguh Kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak Kuasa melawannya, dan pasti Kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina”. (an-Naml: 36-37

b. Hadis

Nabi pernah diberi hadiah dan menerimannya, lalu menyeru kita agar menerimannya dan menyukainya. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Khalid bin Adi bahwa Nabi bersabda, “ *Barangsiapa mendapat kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya. Sebab, itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya*”.

3) Rukun dan Syarat Hadiah

A. Rukun Hadiah

Rukun hadiah adalah *wahib* (pemberi), *mawhub lah*(penerima), objek yang diberikan (*mawhub*), dan *sighat* (*ijab* dan *qabul*).

1. *Wahib* (pemberi)

Wahib (pemberi) adalah orang yang memberikan hadiah atau pemindahan kepemilikan. *Wahib*(pemberi) hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi hadiah disyaratkan.²²

- a) Syarat *Wahib* adalah cakap hukum (*ahliyyat al- wujub wa al- ada'*, dan termasuk *ahliyyat al- tabarru'*) dan berkedudukan sebagai pemilik benda yang dihibahkan. Ia sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu.
- b) Pihak pemberi hadiah adalah seorang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu *baliq* dan berakal.
- c) Pihak pemberi hadiah melakukan perbuatannya itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa. Orang yang dipaksa menghadiahkan sesuatu miliknya, bukan dengan ikhtiyarnya, sudah pasti perbuatannya itu tidak sah

²² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ketiga, h. 76.

2 *Mawhub lah* (penerima)

Karena hadiah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hadiah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hadiah dilakukan. Oleh sebab itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam persoalan ini, pihak penerima hadiah tidak disyaratkan supaya *baliq* berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya.²³

3 Objek yang diberikan (*mawhub*)

Mawhub (barang yang dihadiahkan) adalah barang yang dihadiahkan kepada penerima hadiah.

4 *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Dalam pemberian hadiah yang menjadi sasaran ialah kepada *shighat* dalam transaksi tersebut sehingga perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah. Ini berarti bahwa walaupun tiga unsur pertama sudah terpenuhi dengan segala persyaratannya, hadiah tetap dinilai tidak ada bila transaksi hadiah tidak dilakukan

Adapun yang menjadi syarat untuk *wahib* (pemberi hadiah) dan *mawhub* (barang) yaitu:

²³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ketiga, hlm.76

1) Syarat *Wahib* (pemberi hadiah)

Wahib disyaratkan harus ahli *tabarru*(derma), yaitu berakal, *baliqh*, *rasyid* (pintar).

2) Syarat *mawhub* (barang)

- a) Harus ada waktu hadiah.
- b) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
- c) Milik sendiri.
- d) Menyendiri, menurut Ulama Hanafiah, hadiah tidak dibolehkan terhadap barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulam Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, hal itu dibolehkan.
- e) *Mawhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihadiahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihadiahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub.
- f) *Mawhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- g) Penerima memegang hadiah atas seizin wahib²⁴

²⁴ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h. 247.

4) Macam Macam Hadiah

a. Hadiah Orang yang lebih Tinggi dan Sederajat

Yang dimaksud dengan hadiah tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah dalam hal kedudukan, jabatan, dan hartanya, dari orang dewasa kepada anak kecil, dari seorang pengajar kepada muridnya, atau dari seorang syaikh kepada penuntut ilmu. Dan di dalamnya ada wujud pemuliaan, kecintaan, dan silaturahmi.

b. Hadiah Kedua Orang Tua kepada Anaknya

Ia termasuk dari hadiah-hadiah yang bisa menanamkan rasa cinta pada jiwa anak-anak, akan tetapi hadiah tersebut harus diberikan secara adil di antara mereka kecuali apabila di sana ada faktor atau perkara yang mengharuskan pengutamaan atau pengkhususan maka ini tidaklah mengapa. Seperti salah seorang dari mereka sakit atau buta, atau ia memiliki keluarga, seorang penuntut ilmu, ingin menikah, anak yang paling besar berserikat dalam usaha dan pendidikan saudara-saudaranya. Juga apabila ingin membayar hutang kepada salah satu dari anak-anaknya, atau yang semisal itu dari faktor-faktor dan sebab-sebab yang ada. Adapun apabila tidak didapati faktor-faktor pengutamaan maka yang wajib adalah berbuat adil dan sama rata di dalam pemberian kepada mereka. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama dan mazhab Imam Ahmad, Al Bukhari, Ishaq, Ats Tsauri, Daud, Ibnu Taimiyah dan selain mereka.

c. Hadiah untuk Mendapatkan Manfaat, Kedudukan dan Jabatan

Hadiah ini diberikan untuk mendekatkan hati dan mendapatkan kecintaan dari orang yang diberikan hadiah tersebut, bukan karena kecintaan yang hakiki akan tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan dengan kedudukan.

d. Hadiah Seorang Guru

Urusan seorang guru dalam hal tidak bolehnya menerima hadiah sebagai imbalan terhadap pelaksanaan tugasnya sama halnya dengan perkara semua pegawai. Apabila hadiah tersebut termasuk bagian dari bab kecintaan, kasih sayang, dan untuk mendekatkan diri kepadanya dikarenakan ilmu dan keshalihannya, maka boleh menerimanya. Dan demikian pula bolehnya menerima hadiah itu dari orang-orang yang kebiasaan mereka adalah saling memberi hadiah seperti kerabat, handai taulan, dan teman karib.

C. Tabungan Wadi'ah

1. Pengertian Tabungan Wadi'ah

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dan berdasarkan *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudārabah* dan *wadi'ah*.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkanpun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk

penghimpunan yang lain.²⁵

B. Landasan Hukum Tabungan *Wadi'ah*

Landasan hukum produk tabungan mengacu pada prinsip *Wadi'ah* sebagai berikut :

a. Al- Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَقْبُوضَةٍ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Al-Hadis

Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqāraḍah* (*muḍārabah*), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual”

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik: *Dari 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman*

²⁵ M. Nur Harianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h 34-35

bin Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua. (HR. Imam Malik).

c. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'

3. Rukun dan Syarat Tabungan

a) Rukun Tabungan

Rukun merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan, jika rukun tersebut tidak ada salah satu, maka akad *wadi'ah* tidak sah. *Wadi'ah* mempunyai tiga rukun yang harus dilaksanakan. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadi'ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang menitipkan barang (*muwaddi'*).
- 2) Orang yang dititip barang (*wadi'*).
- 3) Barang yang dititipkan (*wadi'ah*).
- 4) Ijab qabul (*sighat*).

b) Syarat Hadiah

Sahnya perjanjian wadi'ah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan akad sudah *baligh*, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal, akan tetapi tidak dibenarkan melakukan akad wadi'ah, baik orang yang menerima titipan barang maupun orang yang sebagai menitipkan barang.
- 2) Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.
- 3) Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian-Penelitian yang relevan dan menjadi rujukan bagi

Landasan penelitian ini dapat dilihat pada tabel

NO.	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Skripsi yang ditulis oleh Ika Syarifatus Nisa' (2018)	Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Di PT.BPRS PNM Binamana Semarang Tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan	Metode Penelitian Lapangan (Field Research)	Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012 Di PT.BPRS PNM Binamana Semarang Tentang Pemberian Hadiah Beasiswa Tunai Tabungan Pendidikan Belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah PT. BPRS PNM Binama memberikan hadiah berupa uang pada tabungan pendidikan.

2	Skripsi yang ditulis oleh Nahlah Nadira Rahma (2019) (Repository UIN Walisongo)	Implementasi Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada Produk SI Wadi'ah di BMT Al-Hikmah Ungaran	Metode Studi Lapangan (Field Research)	Dari Penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan: Implementasi Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Al-Hikmah Ungaran terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai.
---	---	--	--	---

Dari kedua penelitian tersebut diatas, Peneliti mendapatkan penelitian yang meneliti tentang pelaksanaan pemberian hadiah. Sehingga, penulis memandang penelitian yang berjudul “ Pelaksanaan Pemberian Hadiah dalam Akad *Wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri KC Padangsidempuan”, jauh perbedaannya dengan penelitian . Perbedaannya hasil penelitian dan lokasi penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

a) Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan ini sampai peneliti mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Lokasi Penelitian ini adalah di Kelurahan Batang Ayumi Julu.

b) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Studi Lapangan (Field Research). Dimana peneliti berhadapan langsung dengan teks dan dengan pengetahuan langsung dari lapangan.

c) Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit Analisis/Subjek penelitian ini yang dipakai pada hakekatnya sama istilah populasi dan sample pada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian Kualitatif dengan istilah unit analisis/ subjek penelitian. terkait dengan objek yang diteliti peneliti adalah Nasabah Bank Syariah di kelurahan batang Ayumi Julu.

d) Sumber Data

1. Data primer, yaitu sumber data yang menjadi bahan utama penelitian yang dilakukan dan diperoleh langsung dari objek penelitian, yakni wawancara langsung dengan nasabah Bank Syariah Mandiri .
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang mencakup data-data penunjang bagi penelitian yang sedang dilakukan, didapatkan secara tidak langsung, yakni melalui perantara. Misalnya informasi

yang diperoleh dari buku dan artikel

e) Teknik Instrumen Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah dengan menelaah buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang menjadi sumber data dan memungkinkan pengambilan berupa data dari Internet dan melakukan antara lain:

Wawancara adalah Pengumpulan data cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interview* atau responden dengan wawancara secara langsung *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewed*.

Observasi Pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observation*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observed*). Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi non partisipasi (*non participant observation*) yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.

f) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode dengan memaparkan data tentang prosedur perjanjian kerja yang disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan, cara ini digunakan karena penulis ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Data yang diperoleh dalam peneliti kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis.

g) Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data dimana Peneliti berperan secara aktif dalam mengamati, melihat, dalam rangka pengumpulan data dan terjun secara langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data yang berguna untuk penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Batang Ayumi Julu

1. Profil Kelurahan Batang Ayumi Julu

Kelurahan Batang Ayumi Julu merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kecamatan Paangsidimpuan Utara , Kota Padangsidimpuan di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 37 Ha. Secara administratif Kelurahan Batang Ayumi Julu terdiri atas 6 lingkungan. Adapun batas-batas kelurahan Batang Ayumi Julu adalah sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Kelurahan Bonan Dolok

Batas Sebelah Selatan : Kelurahan Batang Ayumi Jae

Batas Sebelah Timur : Kelurahan Sitamiang

B. Pembahasan Penelitian

1. Pemahaman Nasabah di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap pemberian Bonus dalam Akad *Wadi'ah*

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nita tentang Pemahaman pemberian Bonus oleh Bank Syariah ddari keterangan beliau dapat disimpulkan : “ *etek sudah hampir 3 bulan menabung di Bank Syariah dengan menggunakan tabungan ini adapun pemahaman ibu tentang bonus samasekali etek tidak tahu ada bonus yang dierikan oleh bank syaraiah, etek hanya menggunakan tabungan ini hanya untuk menyetor dan menarik uang*”.²⁶

Keterangan juga dari Ibu Nurhayati Pada hari wawancara “ *Uwak hanya sekedar menabung di bank hanya sekedar untuk menabung dan menerima kiriman uang dari anak uwak adapun pemahaman ibu tentanag bonus pemahaman uwak hanya sebatas menabung.*”²⁷

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah mempunyai karakter dan tujuan tersendiri. Dengan banyaknya produk yang ditawarkan menjadi daya tarik dan menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah. Hal ini dapat memberikan peluang memilih bagi setiap pelaku bisnis untuk menggunakan produk-produk sesuai kebutuhan. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang banyak meluncurkan produk, meliputi produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Nita, Selaku Nasabah , pada hari Rabu, 15 Oktober 2021

²⁷ Wawancara dengan Ibu Nurhayati, Selaku Nasabah , pada hari Rabu, 15 Oktober 2021

Untuk meningkatkan pencapaian dana, Bank Syariah Mandiri meluncurkan Tabungan Simpatik yang dimana dengan menambahkan bonus yang diperhitungkan setiap akhir bulan dan akan ditambahkan pada bulan awal berikutnya sesuai ketentuan yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri.

Sebelum adanya PBI, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *wadi'ah*, dengan ketentuan umum berdasarkan prinsip *Wadi'ah* sebagai berikut.

- h. Bersifat simpanan
- i. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

- j. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*,athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁸
- k. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atas ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- l. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku *cek, bilyet giro, dan debit card*.
- m. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/045/PBI/2005 yang juga mengatur dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro

²⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009),hal 95

atau tabungan berdasarkan *Wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- f. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- g. Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
- h. Dana titipan dapat diambil setiap saat
- i. Tidak boleh menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- j. Bank menjamin pengembalian dana nasabah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar Akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- g. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- h. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- i. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atau pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis.

- j. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu *ATM*, *buku/cek/bilyet giro*, *biaya materai*, *cetak laporan transaksi dan saldo rekening*, pembukaan dan penutupan rekening.
- k. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
- l. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.²⁹

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah.

Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan.

Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank.

Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.³⁰

Sementara itu, syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal 97

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, opcit

3. Bonus merupakan kebijakan (*hak prerogatif*) penyimpanan, dan
4. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.³¹

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus/hadiah wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian
3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian

Rumusan yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.44

3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi harian bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan february 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.³²

³² Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2011),hal.246-247

2. Pandangan Masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Julu

Terhadap Pemberian Bonus dalam Akad Wadi'ah di Bank Syariah

Berdasarkan Keterangan wawancara dari nasabah Bank Syariah dengan Ibu Mutiara dapat disimpulkan ” *Pandangan bou terhadap npemberian bonus oleh bank syariah itu bou belum tahu gimana konsep pemberian bonus jadi ibu hanya sekedar untuk menabung saja dan pemahaman ibu tentang bank syaria hanya anti riba.*”³³

Keterangan Ibu Arni dapat disimpulkan “ *pandangan ibu terhadap pemberian bonus apa yang dilakukan oleh bank syariah sudah bagus hanya saja perlu diperjelas daarimana bonus tersebut.*”³⁴

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang di jalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Produk tabungan wadi'ah menggunakan akad *wadi'ah yad dāmanah*.

Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Pada aplikasi di perbankan syariah, akad *wadi'ah* yang digunakan adalah akad *wadi'ah yadh dhamanah*, karena bank tidak mungkin meng-*idle*-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya

³³ Wawancara dengan Ibu Mutiara, Selaku Nasabah , pada hari Kamis, 16 Oktober 2021

³⁴ Wawancara dengan Ibu Arni, Selaku Nasabah , pada hari Kamis, 16 Oktober 2021

dalam aktivitas perekonomian tertentu.

Sebagai konsekuensi dari akad *wadi'ah yadh dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, nasabah/si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya.

Wadi'ah yad dāmanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan harta tersebut, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka.

Bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Berbeda dengan jenis tabungan *mudharabah*, bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadiah*, walaupun atas kemauan sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening *wadiah*.

Besarnya pemberian bonus kepada nasabah pemegang rekening titipan maupun tabungan *wadiah* adalah tergantung pada kebijakan manajemen bank. Bonus, “biasanya” hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil

kepada pemegang rekening tabungan dan deposito *mudharabah*.

Adapun ciri-ciri Tabungan *Wadi'ah* :

1. Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing- masing bank.
3. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
4. Tipe rekening:
 - a. Rekening perorangan.
 - b. Rekening bersama (dua orang atau lebih).
 - c. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
 - d. Rekening perwakilan (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening).
 - e. Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).
5. Pembayaran bonus (*Hadiah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dan berdasarkan *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Beberapa ketentuan dan persyaratan tabungan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum bonus diberikan pada nasabah antara lain:

1. Pembukaan tabungan

Pembukaan tabungan merupakan langkah awal nasabah tersebut akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan nasabah harus mengisi formulir pembukaan rekening dengan menyertakan KTP.

2. Jumlah Setoran

Pada saat pembukaan tabungan, nasabah harus melakukan setoran awal yang telah ditetapkan oleh Bank maupun LKS.

3. Saldo Tabungan

Setiap bank menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan yang harus teredia. Adapun besarnya saldo minimal tersebut tergantung pada bank masing-masing.

4. Penarikan tabungan

Penarikan tabungan merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal dari tabungan.

5. Bagi Hasil

Bagi hasil digunakan pada bank syariah sedangkan untuk bank konvensional terdapat suku bunga.

6. Insentif

Untuk menarik minat nasabah, bank memberikan berbagai macam

keuntungan dan fasilitas antara lain hadiah dan cenderamata.

7. Penutupan Tabungan

Penutupan tabungan ini terdiri atas permintaan nasabah, nasabah tidak aktif, perubahan nama tabungan, bank *merger* dan lain-lain.

Adapun Pelaksanaan Pemberian Bonus Tabungan Wadi'ah Peneliti sudah membahas bagaimana Ketentuan pemberian bonus oleh Bank Syariah Termasuk Bank Syariah Mandiri KC Padangsidimpuan dimana ada 3 cara perhitungan pelaksanaan /proses pemberian bonus tergantung pada kebijakan manajemen bank. Bonus, biasanya hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan dan deposito *mudharabah*.,yaitu :

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan ssbank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi harian bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

Dapat disimpulkan bahwa bonus diberikan berdasarkan dari kebijakan bank dimana secara teori yang peneliti paparkan di pembahasan hasil dan juga hasil wawancara di hasil penelitian bahwa bonus diberikan kepada pemilik rekening setiap akhir bulan sesuai dengan kebijakan bank setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan dan deposito *mudharabah* dan secara otomatis bonus ditransfer ke rekening nasabah dan otomatis juga langsung dipotong pajak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian pada bab sebelumnya. Maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan banyaknya produk yang ditawarkan menjadi daya tarik dan menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah. Dibutuhkan Ketentuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat termasuk dalam pemberian bonus kepada nasabah. Adapun Pemahaman nasabah di Kelurahan Batang Ayumi Julu terhadap pemberian bonus oleh Bank Syariah Masih jauh dalam kata paham para Nasabah hanya mengetahui fungsinya hanya sekedar menabung dan Anti Riba.
2. Adapun Pandangan Nasabah di kelurahan batang ayumi julu sudah dipandang baik oleh para nasabah hanya saja Bank perlu memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai mereka terutama bonus agar nasabah tahu sumber nya.

B. Saran

1. Adanya ketentuan yang dibuat oleh Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia untuk kemaslahatan antara Bank Syariah dan Nasabah dan Bank Syariah harus memberikan pengetahuan yang layak buat nasabah agar masyarakat secara jelas dan paham mengetahui ketentuan tentang produk-produk dari Bank Syariah Mandiri agar tidak ada pemahaman yang keliru tentang ketentuan pemberian bonus oleh Bank Syariah Mandiri.
2. Begitu juga dengan adanya pelaksanaan pemberian bonus yang diberikan ada nasabah Bank Syariah Mandiri memberikan pengetahuan kepada nasabah mengenai pemberian bonus yang naik turun agar nasabah paham dan tidak bingung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, Thn 2003
- Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, Jakarta : PtT Gramedia Pustaka Utama .
- Anshor, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Thn 2011
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, Edisi ke 1-2
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 5.
- Bafadol, Fadil Abdu Rahman, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumantul.,Ali-Art, 2005
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , Cet. Ketiga, 2002
- Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad Daraquthni*, Jakarta: Pustaka Azzam,2008
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah, Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, thn 2014
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, cetakan ke-1
- Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Sahabuddin et al., *Ensiklopedia al Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, thn 2014
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Syafi'i , Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani,2001







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor 120 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/01/2021
 Hal Mohon Izin Riset

15 Januari 2021

Yth. Lurah Batang Ayumi Julu


Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpunan menerangkan bahwa:

Nama	Rusdhi Hamdy
NIM	1640100216
Semester	IX (Sembilan)
Program Studi	Perbankan Syariah
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpunan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Persepsi Nasabah di Kelurahan Batang Ayumi Julu Terhadap Pemberian Bonus Dalam Akad Wadiah Oleh Bank Syariah di Kota Padangsidimpunan"

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

 Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN BATANG AYUMI JULU
JL. SUTAN MHD. ARIF Gg. LURAH
kota pos 22711

Padangsidempuan, 13 Oktober 2021

Nomor : 470 / 574 / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :
Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN)
di-

Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN (IAIN) Kota Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : 120/tn.14 / G. 1 / G.4c / TL.00 / 01 / 2021 Tanggal 15 Januari 2021 Perihal Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut kami beritahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program studi Perbankan Syariah yang bernama:

Nama : RUSDHI HAMDY
NIM : 1640100216
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prog Studi : Perbankan Syariah

Benar telah selesai melakukan Riset di Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dengan Judul " PERSEPSI NASABAH DI KELURAHAN BATANG AYUMI JULU TERHADAP PEMBERIAN BONUS DALAM AKAD WADIAH OLEH BANK SYARIAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN".

Demikian Izin Riset ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

